



**WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 06 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN  
PEJABAT STRUKTURAL ESELON II  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan organisasi, maka Batas Usia Pensiun pejabat struktural eselon II dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;  
b. bahwa perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);

7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-83 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tangerang Selatan;
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN;**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan;
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Tangerang Selatan;
5. Pejabat Struktural Eselon II adalah Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB II**

**BATAS USIA PENSIUN**

**PASAL 2**

Batas Usia Pensiun pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enampuluh) tahun.

**PASAL 3**

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- (2) Setiap kali perpanjangan Batas Usia Pensiun untuk paling lama 2 (dua) tahun.

**PASAL 4**

Pejabat struktural eselon II yang Batas Usia Pensiunnya diperpanjang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 5**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Pamulang  
Pada Tanggal 20 Maret 2009


**PENJABAT  
WALIKOTA TANGERANG SELATAN**



Ir. H.M. SHALEH, MT.

Diundangkan di Pamulang  
Pada Tanggal 20 Maret 2009

**SEKRETARIS KOTA  
TANGERANG SELATAN**



Drs. H. NANANG KOMARA, M.Si.

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 06